## **BAB V**

## **PENUTUP**

## 5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi meluncurkan kartu nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web). Kota Bekasi adalah salah satu kota yang dijadikan tempat peluncuruan penerbitan kartu nikah. Kartu nikah sebagai bukti dan dokumen tambahan adanya perkawinan. Kartu nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bukan untuk penghapus atau pengganti buku nikah. Kartu nikah berfungsi untuk membantu memudahkan perkawinan, termasuk dalam hal mencari data tentang siapa, kapan, dan dimana pasangan suami isteri tersebut melangsungkan pernikahannya. Karena tidak sedikit dari buku nikah yang dipalsukan. Kartu nikah merupakan implikasi dari sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web). SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dibuat untuk penyeragaman data administrasi pernikahan secara *online* yang bisa mengakses identitas pasangan suami isteri secara mudah.
- 5.1.2 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kartu nikah sebagai bukti adanya perkawinan tidak efektif digunakan dalam pengurusan identitas hukum di Kota Bekasi. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa setiap pasangan suami isteri memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Kartu nikah dapat dipahami lebih lanjut di dalam pasal 1 ayat (11) yang menyebutkan bahwa kartu nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu. Kartu nikah sudah dilengkapi chip yang berfungsi untuk mengamankan kartu dari adanya pemalsuan. Kartu nikah terdapat kode QR (Quick Respons) sehingga jika discan dengan alat pemindai maka akan memunculkan identitas pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan. Selain itu kartu nikah seharusnya dapat digunakan untuk pengurusan identitas hukum seperti sebagai persyaratan pembuatan paspor

ataupun persyaratan pembuatan akta kelahiran sebagai identitas diri anak. Penelitian yang dilakukan memberikan fakta yang bertolak belakang dengan aturan hukum. Kenyataannya kartu nikah belum digunakan dalam pengurusan identitas hukum sebagai persyaratan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Bekasi dan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Kedudukan hukum kartu nikah seharusnya tidak membingungkan masyarakat. Di Kota Bekasi sudah diberlakukan penerbitan kartu nikah tetapi jika kedudukan hukum kartu nikah tidak bisa dipertanggungjawabkan saat terjadi masalah perkawinan dikemudian hari. Maka aturan penerbitan kartu nikah layak dikaji kembali agar penerbitan kartu nikah tidak hanya menjadi pemborosan anggaran negara. Tetapi menjadi dokumen pendamping yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memilikinya. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan kartu nikah tentu menjadi bahan kajian bersama. Mengingat buku nikah maupun kartu nikah menjadi bagian penting dalam hal pencatatan pernikahan sebagai sebuah bukti autentik terjadinya perkawinan.
- 5.2.2 Untuk pemerintah yakni Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pembuatan ketentuan perundang-undangan perlu dikaji kembali. Apakah penerbitan kartu nikah berjalan efektif dan efisien, mengingat saat ini belum *online* antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Kantor Imigrasi Kota Bekasi dengan KUA Kecamatan setempat. Karena kedua instansi tersebut berkaitan langsung dalam pengurusan identitas hukum seperti sebagai persyaratan pembuatan paspor ataupun persyaratan pembuatan akta kelahiran sebagai identitas diri anak.